

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 2);
37. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58);

38. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 491.189.243.955,35 |
| 2. Dana Perimbangan | : Rp.1.098.463.668.428,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Sah | : <u>Rp. 366.437.272.721,00</u> |

Jumlah Pendapatan	: Rp.1.956.090.185.104,35
-------------------	---------------------------

b. Belanja :

1. Belanja Tak Langsung :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a) Belanja Pegawai | : Rp. 729.276.551.486,77 |
| b) Belanja Hibah | : Rp. 98.172.201.249,00 |
| c) Belanja Bantuan Sosial | : Rp. 98.172.201.249,00 |
| d) Belanja Bagi Hasil | : Rp. 0,00 |

Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

- | | |
|-----------------------------|------------|
| e) Belanja Bantuan Keuangan | : Rp. 0,00 |
|-----------------------------|------------|

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa/Partai Politik

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| f) Belanja Tak Terduga | : <u>Rp. 54.614.809.352,00</u> |
|------------------------|--------------------------------|

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| g) Jumlah Belanja Tak Langsung | : Rp. 890.082.252.087,77 |
|--------------------------------|--------------------------|

2. Belanja Langsung	:	
a) Belanja Pegawai	:	Rp. 161.676.675.462,00
b) Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 688.481.383.207,74
c) Belanja Modal	:	<u>Rp. 363.227.224.639,75</u>
Jumlah Belanja Langsung	:	Rp.1.213.385.283.309,49
Jumlah Belanja	:	Rp.2.103.467.535.397,26
Surplus/Defisit	:	(Rp. 147.377.350.292,91)
c. Pembiayaan	:	
1. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 742.764.421.538,17
2. Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp. 27.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	:	Rp. 715.264.421.538,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	:	Rp. 567.887.071.245,26

Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam ringkasan penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.998.935.905.965,37	1.956.090.185.104,35	(42.845.720.861,02)	97,86
4 1	Pendapatan Asli Daerah	532.371.417.403,28	491.189.243.955,35	(41.182.173.447,93)	92,26
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	425.000.000.000,00	351.759.920.903,49	(73.240.079.096,51)	82,77
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	35.731.137.058,00	38.449.140.906,00	2.718.003.848,00	107,61
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.242.674.511,00	33.348.652.404,80	5.105.977.893,80	118,08
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.397.605.834,28	67.631.529.741,06	24.233.923.906,78	155,84
4 2	Dana Perimbangan	1.085.498.711.052,00	1.098.463.668.428,00	12.964.957.376,00	101,19
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	107.143.605.000,00	132.227.815.517,00	25.084.210.517,00	123,41
4 2 2	Dana Alokasi Umum	810.812.876.000,00	805.071.632.000,00	(5.741.244.000,00)	99,29
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	167.542.230.052,00	161.164.220.911,00	(6.378.009.141,00)	96,19
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	381.065.777.510,09	366.437.272.721,00	(14.628.504.789,09)	96,16
4 3 1	Pendapatan Hibah	102.414.900.000,00	90.756.375.316,00	(11.658.524.684,00)	88,62
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182.924.766.510,09	169.329.629.405,00	(13.595.137.105,09)	92,57
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.767.752.000,00	73.440.909.000,00	10.673.157.000,00	117,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	32.958.359.000,00	32.910.359.000,00	(48.000.000,00)	99,85
	Jumlah Pendapatan	1.998.935.905.965,37	1.956.090.185.104,35	(42.845.720.861,02)	97,86


Nomor Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
5	Belanja	2.707.862.663.626,54	2.103.467.535.397,26	604.395.128.229,28	77,68
5 1	Belanja Tidak Langsung	1.324.347.929.558,25	890.082.252.087,77	434.265.677.470,48	67,21
5 1 1	Belanja Pegawai	995.791.702.032,09	729.276.551.486,77	266.515.150.545,32	73,24
5 1 4	Belanja Hibah	115.696.724.000,00	98.172.201.249,00	17.524.522.751,00	84,85
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	12.819.760.000,00	8.018.690.000,00	4.801.070.000,00	62,55
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	200.039.743.526,16	54.614.809.352,00	145.424.934.174,16	27,30
5 2	Belanja Langsung	1.383.514.734.068,29	1.213.385.283.309,49	170.129.450.758,80	87,70
5 2 1	Belanja Pegawai	174.681.215.872,40	161.676.675.462,00	13.004.540.410,40	92,56
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	788.951.030.139,94	688.481.383.207,74	100.469.646.932,20	87,27
5 2 3	Belanja Modal	419.882.488.055,95	363.227.224.639,75	56.655.263.416,20	86,51
	Jumlah Belanja	2.707.862.663.626,54	2.103.467.535.397,26	604.395.128.229,28	77,68
	Surplus / Defisit	(708.926.757.661,17)	(147.377.350.292,91)	(561.549.407.368,26)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	708.926.757.661,17	715.264.421.538,17	(6.337.663.877,00)	100,89
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
	Pembiayaan Netto	708.926.757.661,17	715.264.421.538,17	(6.337.663.877,00)	100,89
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	567.887.071.245,26	(567.887.071.245,26)	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I.a
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK
 TAHUN ANGGARAN 2020

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	PERSENTA SE
4....	PENDAPATAN DAERAH	1.998.935.905.965,37	1.956.090.185.104,35	(42.845.720.861,02)	97,86%
4.1...	Pendapatan Asli Daerah	532.371.417.403,28	491.189.243.955,35	(41.182.173.447,93)	92,26%
4.1.1..	Hasil Pajak Daerah	425.000.000.000,00	351.759.920.903,49	(73.240.079.096,51)	82,77%
4.1.1.01.	Pajak Hotel	34.296.478.600,00	25.490.391.299,94	(8.806.087.300,06)	74,32%
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	13.217.031.499,90	11.640.798.395,45	(1.576.233.104,45)	88,07%
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	7.835.300.695,40	5.931.182.455,70	(1.904.118.239,70)	75,70%
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	4.062.752.963,18	2.205.547.547,66	(1.857.205.415,52)	54,29%
4.1.1.01.07	Hotel Melati	4.103.397.477,18	2.644.604.082,40	(1.458.793.394,78)	64,45%
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	318.592.643,86	155.616.246,00	(162.976.397,86)	48,84%
4.1.1.01.15	Guest House	1.359.812.178,65	878.343.272,23	(481.468.906,42)	64,59%
4.1.1.01.16	Rumah Kos	3.399.591.141,83	2.034.299.300,50	(1.365.291.841,33)	59,84%
4.1.1.02.	Pajak Restoran	60.018.837.550,00	60.040.502.289,20	21.664.739,20	100,04%
4.1.1.02.01	Restoran	30.590.365.972,78	30.727.480.652,74	137.114.679,96	100,45%
4.1.1.02.02	Rumah Makan	23.256.711.332,85	21.651.784.598,09	(1.604.926.734,76)	93,10%
4.1.1.02.03	Cafetaria	6.171.760.244,37	7.661.237.038,37	1.489.476.794,00	124,13%
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	8.315.882.875,00	4.508.366.474,50	(3.807.516.400,50)	54,21%
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	4.112.711.596,22	1.947.028.761,00	(2.165.682.835,22)	47,34%
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	59.011.814,00	64.668.825,00	5.657.011,00	109,59%
4.1.1.03.05	Pameran	156.400.000,00	0,00	(156.400.000,00)	0,00%
4.1.1.03.07	Karaoke	1.681.863.734,94	799.602.568,55	(882.261.166,39)	47,54%
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	1.813.531.336,21	1.378.309.460,20	(435.221.876,01)	76,00%
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	389.965.019,78	245.633.359,75	(144.331.660,03)	62,99%
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	36.322.729,90	19.966.500,00	(16.356.229,90)	54,97%
4.1.1.03.20	Taman Rekreasi	66.076.643,95	53.157.000,00	(12.919.643,95)	80,45%
4.1.1.04.	Pajak Reklame	28.263.531.499,99	19.472.810.225,82	(8.790.721.274,17)	68,90%
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	26.560.754.344,16	17.669.489.411,82	(8.891.264.932,34)	66,52%
4.1.1.04.02	Reklame Kain	1.577.997.188,81	1.692.075.393,00	114.078.204,19	107,23%
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00%
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00%

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	PERSENTASE
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	371.466.919.918,79	0,00	371.466.919.918,79	0,00%
6.1.1.04.12	SILPA Dana Lain - Lain	615.459.159,85	0,00	615.459.159,85	0,00%
6.1.1.04.13	SILPA Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3.116.184.497,50	0,00	3.116.184.497,50	0,00%
6.1.1.04.14	SILPA dana DBHCHT	14.265.516.450,00	0,00	14.265.516.450,00	0,00%
6.1.1.07.	Sisa Belanja DAK	10.632.766.330,00	0,00	10.632.766.330,00	0,00%
6.1.1.07.01	DAK Fisik dan Non Fisik	10.632.766.330,00	0,00	10.632.766.330,00	0,00%
6.2...	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27%
6.2.2..	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27%
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27%
6.2.2.02.01	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00%
6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00%
6.2.2.02.03	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	6.337.663.877,00	0,00	6.337.663.877,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	708.926.757.661,17	715.264.421.538,17	(6.337.663.877,00)	100,89%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	567.887.071.245,26	(567.887.071.245,26)	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 1.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	16.000.000,00	15.490.000,00	510.000,00	96,81	
1.01 1.01.01 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	16.000.000,00	15.490.000,00	510.000,00	96,81	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	16.000.000,00	15.490.000,00	510.000,00	96,81	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	16.000.000,00	15.490.000,00	510.000,00	96,81	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.000.000,00	15.490.000,00	510.000,00	96,81	
	Jumlah Pendapatan	16.000.000,00	15.490.000,00	510.000,00	96,81	
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA	608.382.241.958,59	473.429.402.085,09	134.952.839.873,50	77,82	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	429.683.562.950,09	306.445.445.268,00	123.238.117.682,09	71,32	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	429.683.562.950,09	306.445.445.268,00	123.238.117.682,09	71,32	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	408.089.648.950,21	287.970.547.433,00	120.119.101.517,21	70,57	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	268.072.203.643,00	155.355.523.133,00	112.716.680.510,00	57,95	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	13.857.378.810,00	12.733.987.678,00	1.123.391.132,00	91,89	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	230.739.300,00	204.385.000,00	26.354.300,00	88,58	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	13.713.349.000,00	12.398.931.000,00	1.314.418.000,00	90,42	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.185.034.900,00	1.086.063.000,00	98.971.900,00	91,65	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	8.003.747.160,00	6.234.130.860,00	1.769.616.300,00	77,89	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.438.734.354,00	788.839.465,00	649.894.889,00	54,83	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	2.195.783,21	2.051.817,00	143.966,21	93,44	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 23	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	101.586.266.000,00	99.166.635.480,00	2.419.630.520,00	97,62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	3.900.000,00	3.841.500,00	58.500,00	98,50	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	13.863.300,00	13.863.300,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	13.863.300,00	13.863.300,00	0,00	100,00	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.402.000,00	7.246.000,00	156.000,00	97,89	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	200.000,00	196.000,00	4.000,00	98,00	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7.202.000,00	7.050.000,00	152.000,00	97,89	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.370.000,00	4.200.000,00	170.000,00	96,11	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 17 08	Belanja modal pengadaan televisi	4.370.000,00	4.200.000,00	170.000,00	96,11	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.704.800,00	2.650.000,00	54.800,00	97,97	
4.06 4.06.0511 22 172 5 2 3 18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	2.704.800,00	2.650.000,00	54.800,00	97,97	
	Jumlah Belanja	1.844.016.000,00	1.830.520.114,00	13.495.886,00	99,27	
	Surplus / Defisit	423.155.984.000,00	349.929.400.789,49	73.226.583.210,51	82,70	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

PEMERINTAH KOTA MALANG

Hal : 1244